



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

NOMOR 02 TAHUN 2014

T E N T A N G

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN BREBES**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Khusus XXIV DPRD Kabupaten Brebes tanggal 30 Oktober 2013 membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Brebes;
 - b. bahwa Panitia Khusus XXIV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes telah melaksanakan pembahasan sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta telah menyampaikan laporan materi dan penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tanggal 20 Pebruari 2014 dalam bentuk rekomendasi;
 - c. bahwa sehubungan hal sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b Keputusan ini, rekomendasi tersebut perlu ditetapkan menjadi Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
 - 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 38A);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 4);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

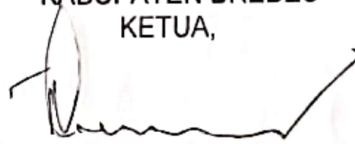
K E S A T U : Menyetujui Rekomendasi Panitia Khusus XXIV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Brebes menjadi Rekomendasi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana terlampir;

- K E D U A** : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 20 Pebruari 2014

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
KETUA,**



drh. H.M AGUS SUTRISNO, MSI